



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MOH. DAWUD
- Jabatan** : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. KEMBANGAN
- NHK** : 240221

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	945.226.000
1. Tanah Seluas 2369 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 379.000.000		
2. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 52.731.000		
3. Tanah Seluas 1325 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 321.975.000		
4. Tanah Seluas 798 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 191.520.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, HONDA PCX V1JO2032LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.989.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.108.215.000



III. HUTANG

Rp. 600.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 508.215.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.